



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa Pembentukan Organisasi Kecamatan telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 04 ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan tidak sesuai lagi;
- c. bahwa selubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan disahkan kembali Pembentukan Organisasi Kecamatan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
5. Kepala Kecamatan adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Camat;
6. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;

7. Jabatan

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
1. Kecamatan Kramat;
 2. Kecamatan Suradadi;
 3. Kecamatan Warurejo;
 4. Kecamatan Adiwerna;
 5. Kecamatan Dukuhhuri;
 6. Kecamatan Talang;
 7. Kecamatan Tarub;
 8. Kecamatan Slawi;
 9. Kecamatan Lebaksiu;
 10. Kecamatan Dukuhwaru;
 11. Kecamatan Pangkah;
 12. Kecamatan Kedungbanteng;
 13. Kecamatan Jatinegara;
 14. Kecamatan Balapulang;
 15. Kecamatan Margasari;
 16. Kecamatan Pagerbarang;
 17. Kecamatan Bumijawa;
 18. Kecamatan Bojong.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Camat mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (3) Pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;
 - b. Pembinaan pemerintahan Desa / Kelurahan, ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan ;
 - c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
 - d. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB IV

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kecamatan, terdiri dari Camat, Sekretariat, dan Seksi.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
 4. Seksi Perekonomian ;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Camat, Sekretaris, Seksi, serta Tata Kerja Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2004



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2004



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 39**

PENJELASAN

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Kecamatan telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 04.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan tidak sesuai lagi.



Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan disahkan kembali Pembentukan Organisasi Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO